IMPLEMENTASI PRODUK *AR-RAHN* USAHA MIKRO (ARRUM) PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH KANTOR CABANG MANGGIS BUKITTINGGI

Skripsi

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar

Oleh

SRI WAHYU TULISA
NIM. 15 301 100 136

JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
1440 H/2019 M

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Sri Wahyu Tulisa

Nim :15301100136

Tempat/tanggallahir : Paninjauan/ 07 September 1996

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakandengansesungguhnyabahwaskripsi yang berjudul**"Implementasi Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (Arrum) Pada PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Bukittinggi"** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, Mei 2019

Saya yang Menyatakan,



Sri Wahyu Tulisa

NIM. 15301100136

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Sri Wahyu Tulisa,** NIM **15 301 100 136** dengan judul **"IMPLEMENTASI PRODUK *AR-RAHN* USAHA MIKRO (ARRUM) PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH KANTOR CABANG MANGGIS BUKITTINGGI"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui ke sidang *munaqasyah* .

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Mei 2019

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Farrel Muhammad Rizqi ,Lc.,S.Th.I., M. Ec	**Fitri Yenti, SE. I., MA**
NIP. -,	**NIP. -,**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **SRI WAHYU TULISA, NIM. 15 301 100 136,** dengan judul **"IMPLEMENTASI PRODUK AR-RAHN USAHA MIKRO (ARRUM PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH KANTOR CABANG BUKITTINGGI"** telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari senin tanggal 28 Mei 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Perbankan Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	**Farrel Muhammad Rizqi, Lc., S.Th.I.,M.Ec** **NIP. -**	**Ketua Sidang/** **Pembimbing I**		1/7 - 2019
2	**Fitri Yenti, SE., MA** **NIP. -**	**Sekretaris Sidang/** **Pembimbing II**		26/6-2019
3	**Reni Susanti , M. Ag** **NIP. 197310142003122001**	**Anggota/** **Penguji I**		24/6-19
4	**Elfadli, SE., I.M.Si** **NIP. 198206172007101002**	**Anggota/** **Penguji II**		19/6-2019.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar

Dr. Ulya Atsani, SH., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

SRI WAHYU TULISA, NIM. 15 301 100 136. Judul skripsi: **"Implementasi Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) Pada PT Pegadaian (PERSERO) Syariah Kantor Cabang Manggis Bukittinggi".** Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi produk Arrum BPKB yang terdapat pada Pegadaian Syariah Bukttinggi dan bagaimana prosedur pelaksaan Arrum BPKB pada Pedagadaian Syariah Bukitinggi tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi produk Arrum BPKB itu sendiri di Pegadaian Syariah Bukittinggi dan prosedur pembiayaannya apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pegadaian syariah pada umumnya.

Penulis menggunakan jenis penelitian (*field research)* dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan yang menggambarkan bagaimana implementasi produk Arrum BPKB yang terapkan oleh Pegadaian Syariah Bukittinggi, apakah telah sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan. Data dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder berupa hasil wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan produk Arrum BPKB. Adapun teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan pada Unit Pegadaian Syariah Bukittinggi ini menunjukan bahwa implementasi pembiayaan Arrum BPKB yang dijalankan Pegadaian Syariah Bukittinggi kurang sesuai dengan standar operasional yang berlaku pada pegadaian syaraiah pada umumnya, dan prosedur pembiayaan Arrum BPKB ini berjalan kurang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pegadaian syariah. Namun dalam persyaratan yang diberikan nasabah ada beberapa yang sudah sesuai dengan ketentuan. Dimana persyaratan yang harus dipenuhi nasabah adalah usaha minimal sudah berjalan 1 tahun dan kendaraan yang akan digadaikan harus milik sendiri dan pajak kendaraan masih berlaku. Pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB dalam membantu meringankan para nasabah usaha menengah dan kecil kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menjunjung nilai *siddiq, amanah, fatonah dan tabligh.* Dikarenakan biaya *ijarah* atau sewa yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Bukittinggi kurang kompetitif atau lebih tinggi dari bunga pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional.

Kata Kunci:Pembiayaan Arrum BPKB, Usaha Mikro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 7

1. Secara teoritis 7

2. Bagi Pihak Akademik 8

F. Defenisi Operasional 8

BAB II KAJIAN TEORI 10

A. Landasan Teori 10

1. Impelentasi 10

2. Pembiayaan 13

3. Pegadaian 32

B. Penelitian Yang Relevan. 43

BAB III METODE PENELITIAN 46

A. Jenis Penelitian 46

B. Latar dan Waktu Penelitian 46

C. Instrumen penelitian 47

1. Instrumen Primer 47

2. Instrumen Sekunder 47

D. Sumber Data 47

1. Sumber data primer 47
2. Sumber data sekunder..... 48
E. Teknik Pengumpulan Data..... 48
F. Teknik Analisis Data..... 49
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data 49
BAB IV HASIL PENELITIAN..... 51
A. Gambaran Umum Tentang Pegadaian Syariah Bukittinggi 51
1. Sejarah Pendirian Pegadaian Syariah Bukittinggi 51
2. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah 55
3. Tugas dan Jabatan Pegadaian Syraiah Batusangkar 56
4. Tujuan Pegadaian Syariah Bukittingi 58
5. Produk – produk Pegadaian Syariah Bukittinggi 58
B. Implementasi Produk Arrum BPKB Pada Pegadaian Syariah Bukittinggi 65
C. Proses Pembiayaan Arrum BPKB Pada Pegadaian Syariah Bukittinggi... 68
D. Analisis Penulis..... 73
BAB V PENUTUP..... 75
A. Kesimpulan 75
B. Implikasi..... 75
C. Saran..... 76
DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 47
Tabel 4. 1 Biaya Mu'nah Pemeliharaan 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Jenis-jenis Pembiayaan 16
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah 56
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Bukittinggi 56
Gambar 4. 3 Tahapan Pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Bukittinggi 72

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank salah satunya adalah pegadaian. Pegadaian menurut UU Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: "*gadai"* adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas nama nya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Andri, 2010: 387).

Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 1901. Secara kelembagaan, menurut peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang pegadaian, bahwa lembaga pegadaian saat ini berbentuk suatu perusahan umum dan berada di bawah naungan Kantor Kementrian Keuangan Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Anshori, 2011: 76).

Pegadaian syariah merupakan suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan syariah berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai secara syariah. Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan semua *marhun bih* dilunasi (Fatwa DSN Nomor: 25/DSN- MUI/III/2002 tentang *rahn*).

Saat ini pegadaian syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perum pegadaian menjadi perusahaan perseroan setelah sebelumya terdapat dua peraturan pemerintah yang mengatur pegadaian syariah yaitu PP No. 10 tahun 1990 tentang perubahan bentuk Perjan (Perusahaan Jawatan) pegadaian menjadi Perum dan PP No. 103 Tahun 2000 tentang perum pegadaian (Mulazid, 2012: 107).

Perusahaan umum pegadaian syariah adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1150 yaitu gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengeculian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Anshori, 2011: 113). Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Keberadaan pegadaian syariah dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat.

Pendirian pegadaian syariah secara yuridis empiris dilatar belakangi oleh keinginan warga masyarakat Islam yang menghendaki adanya lembaga pegadaian yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan pegadaian syariah dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil), yang secara kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern, yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman. Karena itu, kalau pegadaian syariah di bawah lindungan Perum Pegadaian mengusung moto,

"Mengatasi Masalah Sesuai Syariah", sebagai akibat semakin populernya wacana ekonomi syariah sehingga menjadi latar belakang yang turut mendorong lahirnya lembaga pegadaian syariah, yaitu turut mendorong bergairahnya pasar dan praktisi lembaga keuangan syariah secara umum. Karena itu, ada beberapa aspek penting yang menjadi kajian dalam pendirian pegadaian syariah di lingkungan Perum Pegadaian (Zainuddin, 2008: 54). Dalam gadai syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan dari praktik-praktik riba, spekulasi maupun *gharar*, yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.

Gadai dalam fiqh disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syarat artinya mengambil alih sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan (Heri,2003: 153). Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab *al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipengaruhi dari harganya, apabila yang dihutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang (Anshori, 2011: 112). Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.

Melihat perkembangan usaha gadai syariah yang mendapat respon bagus dari masyarakat, maka dimungkingkan adanya peluang mengembangkan usaha syariah untuk melayani pemberian pinjaman yang lebih variatif dengan basis *arrahn*. Pegadaian syariah bukan hanya suatu institusi yang mengelola usaha gadai, tapi lebih dari itu telah menjadi institusi yang mengelola usaha pembiayaan mikro kecil dengan berbasis syariah. Sebagai langkah awal untuk mengimplementasikan gagasan ini maka skim pembiayaan dengan sistem *arrahn*, kini mulai dicoba untuk dikembangkan

dengan cara gadai (menahan agunan maupun hanya dokumen kepemilikan). Adapun jenis pembiayaan yang dimiliki pegadaian syariah Bukittinggi yaitu :

Pertama pembiayaan amanah yang merupakan pembiayaan konsumsi untuk keperluan nasabah yang memiliki penghasilan tetap untuk pengadaan kendaraan bermotor maupun bermobil.

Kedua pembiayaan Arrum Haji yang merupakan pembiayaan untuk pelaksanaan ibadah haji. Bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dengan sistem angsuran dalam bentuk tabungan.

Ketiga pembiayaan Arrum BPKB merupakan produk pembiayaan produktif yang ditujukan untuk pengusaha mikro kecil dan menengah sebagai modal pengembangan usahannya. Dengan jaminan berupa surat kendaraan (BPKB) bermotor atau bermobil.[11] Sedangkan kendaraannya dapat digunakan dalam menunjang usaha. Produk pembiayaan Arrum BPKB berjalan berlandaskan dengan Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III Tahun 2008 tentang *rahn tasjily*. *Rahn tasjily* merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan syariah yang membantu kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasi atau digunakan oleh pihak berutang.

Seiring perkembangan Perum pegadaian syariah juga mengeluarkan produk baru yaitu *arrhan* Usaha Mikro (ARRUM). Produk Arrum ini, merupakan produk kedua dari pegadaian syariah setelah gadai Syariah. Dengan adanya produk Arrum, masyarakat yang ingin mendapatkan dana pembiayaan usaha, tidak serta merta menitipkan barang berupa motor atau mobil di pegadaian. Akan tetapi, cukup dengan surat BPKB kendaraan saja, sudah bisa digunakan sebagai jaminan. Pelayanan ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat. Untuk mendapatkan pembiayaan ini, masyarakat atau nasabah cukup mengajukan pembiayaan lewat produk Arrum. Kemudian, pegadaian akan melakukan studi kelayakan kepada para peminjam dana tentang yang dilakukannya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko dalam pembiayaan kepada masyarakat.

Produk pembiayaan Arrum BPKB pada pegadaian syariah Bukittinggi memiliki keunggulan diantaranya yaitu dalam memperoleh sumber dana pinjaman yang dibutuhkaan relatif singkat, pembayaran biaya pelayanan jasa cukup ringan. Serta persyaratan yang sangat mudah di antaranya yaitu sudah memiliki usaha minimal satu tahun berjalan, data diri, surat izin usaha, dan BPKB kendaraan, serta memiliki jangka waktu yang cukup membantu bagi para pengusaha yakni 12, 24, 28 dan 36 bulan. Prosedur yang dimiliki pegadaian syariah dalam proses pencairan dana tergolong tidak terlalu sulit bahkan sangat mudah, mendorong masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah lebih memilih menggunakan jasa pelayanan pada pegadaian syariah. Dan meningkatkan daya guna barang bergerak tetap menjadi milik *rahin* dan tidak akan mangalami selisih beli baru dan jual.

Arrum adalah pembiayaan dengan prinsip syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Awalnya produk Arrum BPKB ini adalah program dari pemerintah untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menambah modal usahanya. Nasabah yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya bisa mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan BPKB kendaraannya, dan kendaraan tersebut masih bisa tetap dipergunakan untuk berwirausaha. Pinjaman yang diberikan pada nasabah tentu sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian. Proses yang ditawarkan cukup mudah dan dana bisa cair selama tiga hari apabila tim mikro langsung mensurvey ke lapangan dan mensetujui pembiayaan tersebut (www.pegadainsyariah.co.id diakses 12 Des 2018 pukul 21.02)

Dengan demikian keberadaan produk Arrum BPKB di pegadaian syariah ini sangat membantu dalam meringankan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh tambahan modal usahanya (Muhammad, 2005: 311)

Namun dalam pengeloaan produk Arrum BPKB di pegadaian syariah, penaksiran barang yang akan digadaikan dilakukan oleh seorang penaksir dengan melihat Harga Pasar Setempat (HPS) barang yang akan digaikan

tersebut. Biasanya harga HPS yang menjadi acuan oleh penaksir adalah harga yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian berdasarkan tahun keluaran mobil atau motor tersebut. Dan apabila telah terjadi kesepakatan antara nasabah gadai (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*), maka saat menentukan upah atau sewa yang akan dibayarkan oleh *rahin* dalam jangka waktu per sepuluh harinya ditentukan sesuai dengan taksiran Harga Pasar Setempat (HPS) motor atau mobil yang akan digadaikan oleh *rahin*, bukan berdasarkan pembiayaan yang diterima oleh *rahin* . Sehingga upah atau sewa yang akan dibayarkan *rahin* menjadi lebih besar, dikarenakan selisih antara taksiran barang gadai tersebut dengan pembiayaan yang diberikan oleh pihak pegadaian cukup besar.

Hal ini dapat diilustrasiskan sebagai berikut, Bapak Ridho ingin menambah modal usaha yang telah berjalan selama 2 tahun, maka dia datang kepegadaian untuk mengadaikan motor yang dia miliki, setelah Pak Ridho melengkapi syarat yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian, pihak pegadaian akan turun kelapangan untuk mencek usaha yang telah Pak Ridho tersebut. Apabila setelah melakukan survei pihak pegadaian menyetujui bahwa Pak Ridho layak diberikan tambahan modal usaha, maka BPKB motor Pak Ridho akan ditahan oleh pegadaian dan motor tersebut akan ditaksir berdasarkan harga pasar pasaran barang tersebut. Pihak pegadaian akan menaksir motor Pak Ridho sebesar 70% dari harga pasar yang berlaku. Jika taksiran motor Pak Ridho sebesar Rp. 9.600.000,00, maka besar plafon pembiayaan yang diperoleh Bapak Ridho adalah 92% dari nilai taksiran , maka jumlah plafon pembiyaan *ar-rum* BPKB Bapak Ridho adalah Rp.8.832.000,00 . Dalam biaya *ijrah* atau biaya sewa dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak pegadaian. Biaya *ijarah* pada pembiayaan *ar-rahn* di pegadaian syariah ditentukan berdasarkan besarnya nilai taksiran barang yang digadaikan *(marhun)*. Biaya sewa tersebut dibayarkan oleh nasabah setiap bulan.

Berkaitan dengan hal di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT Pegadaian Persero Syariah dengan mengangkat suatu

judul **"Implementasi Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Manggis Bukittinggi"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, yang menjadi fokus penelitian adalah impelentasi produk *ar-rahn* usaha mikro (ARRUM) pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Manggis Bukittingggi.

C. Rumusan Masalah

Dari fokus penelitian di atas, maka penulis rumuskan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana implementasi produk Arrum pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Manggis Bukittinggi?
2. Bagaimana proses pembiayaan Arrum BPKB pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Manggis Bukittinggi ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan produk Arrum BPKB pada PT. Pegadaian Syariah Manggis Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui proses pembiayaan Arrum BPKB pada PT. Pegadaian Syariah Manggis Bukittinggi.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan terutama tentang implementasi produk *ar-rahn* usaha mikro (arrum) pada PT. Pegadai syariah kantor cabang Manggis Bukittinggi yang merupakan salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Bukittinggi.

2. Bagi Pihak Akademik

a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
b. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat sebagai dasar penelitian selanjutnya.
c. Sebagai tambahan wacana akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
d. Sebagai wadah untuk aplikasi teori-teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan dijadikan sebagai alat pembahasan.

F. Defenisi Operasional

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan dan penerapan. Namun dalam arti luas implementasi adalah merupakan tindakan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan (E-books.google.co.id)

Namun yang penulis maksud dengan implementasi adalah bagaimana pelaksaan produk usaha mikro pada PT. Pegadaian Syariah kantor cabang Bukittinggi tersebut.

Arrum BPKB adalah pembiyaan yang diberikan oleh pegadaian pada nasabah untuk memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB. Dimana kendaraan tetap pada pemiliknya atau nasabah sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari- hari. (www. Pegadaian.co.id/produk/Arrum)

Pegadaian syariah adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan anak pada awal tahun pelajaran, biaya pulang mengunjungi keluarga yang terkena musibah, biaya pengobatan anggota

keluarga yang sakit, dan biaya menghadapi lebaran idul fitri (Mardani, 2015: 171).

Pegadaian syariah memberikan pembiayaan kepada pengusaha mikro untuk memudahkan para pendiri usaha mikro untuk mengembangkan usahanya, dan pada pegadaian juga bisa mengadaikan barang berharga untuk keperluan mendesak.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Impelentasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan sedangkan implemen adalah benda atau alat yang merupakan bagian dari perlengkapan kerja (Azman, 2013: 175).

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan telah perenanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum atau rencana yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Beberapa pengertian tentang implementasi menurut para ahli yaitu :

1) Menurut Nurdin Usman dalam bukunya berjudul konteks implementasi berbasis kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
2) Menurut Hanifah dalam nukunya berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya Implementasi adalah suatu poses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan

3) dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu pogram.
4) Menurut Guntur setiawan dalam bukunya yang berjudul Implemenasi dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan atau tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar akivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai norma kegiatan (Widyasan, 2012: 14).

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencangkup :

1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh, masyarakat di wilayah *slumareas* lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor
3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup :

1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka tantangan-tantangan tersebut harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah.

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya actor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Penggolongan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerentah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan derastis (rasional), seperti telah dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remidial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada

keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksanaan tidak diharuskan melakukan progenisasi secara derastis. Kegagalan program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada (Mustain,2016: 26).

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang- undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ismail, 2011: 105). Selain pengertian diatas, terdapat juga beberapa pengertian pembiayaan menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

1) Menurut Adiwarman Karim pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu memberikan fasilitas penyedian dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit (Karim, 2003: 160)
2) Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak pemilik dana dengan pihak lain. Yang mewajibkan pihak yang dibiayai untukmengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008: 96).

3) Menurut muhammad pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncankan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut Muhammad pembiayaan adalah "penyediaan dana tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa":
 (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
 (b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
 (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna
 (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan rahn (Muhammad, 2005: 37).

b. Unsur –unsur Pembiayaan

Menurut Ismail pembiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Bankatau lembaga keuangan non bank

 Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana

2) Mitra usaha atau (*patner)*

 Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank maupun lembaga keuangan non bank. Atau pengguna dan yang disalurkan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank

3) Kepercayaan (*trust*)

 Bank maupun lembaga keuangan non bank memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana, sesuai jangka waktu tertentu yang telah ditentukan.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atas kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank maupun lembaga keuangan non bank dan pihak nasabah atau mitra.

5) Resiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali (Ismail, 2011: 107).

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut Muhammad Syafei Antonio jenis-jenis pembiayaan berdasarkan pada sifat dan penggunaanya. Pembiayaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya adalah sebagai berikut:

2) Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

3) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 2 hal, yaitu sebagai berikut:

(a) Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan hasil kualitas atau mutu hasil produksi dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utilty of place* dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja berfungsi mengembangkan usaha yang sudah dijalankan agar dapat mengembangkan usaha tersebut dan memperoleh keuntungan secara optimal.

(b) Pembiayaan investasi Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru (Antonio, 2001: 161). Secara umum, jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Jenis-jenis Pembiayaan



d. Akad Pembiayaan Syariah

1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*marjin)* yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. Karakteristik

murabahah adlah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Karim, 2016: 113).

2) Pembiayaan *Mudharabah*.

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Secara teknis *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyadiakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian atau kelalaian si pengelola,si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Jenis-jenis *mudharabah* :

(a) *Mudhrabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupan nya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali di contohkan dengan ungkapan *if'al syi'ta* (lakukanlah sesekamu) dari shahibul mal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

(b) *Mudhrabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudhrabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu,atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul* mal dalam memasuki jenis dunia usaha (Mubarok, 2013: 127).

3) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu diman masing-masing pihak memberikan kontibusi dana atau amal dengan kesepakatan dan

resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jenis –jenis *musyarakah*:

(a) *Syirkah al-inan* adalah kpntrak antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakuakan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Namun apabila porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, berdeda sesuai dengan kesepakatan mereka, semua ulama membolehkan.

(b) *Syirkah al-mufawadhah*, yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu objek, dengan masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang yang berserikat.

(c) *Syirkah al-abdan*, yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi,servis alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil atau imabalan yang diterima itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua (Mardani, 2015: 233).

4) Pembiayaan *Ijarah*

Al-Ijarah berasal dari kata *Al-ajru* yang berarti ganti atau kompensasi. A*l-ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna(manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa(*ujrah)*,tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Nurhayati,2013:232). *Ijarah* juga disebut dengan sewa, dimana transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).

Berdasarkan Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, rukun dan syarat *ijarah* adalah:

(a) Sighat *Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pertanyaan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

(b) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.

(c) Obyek akad ijrah, yaitu: manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.

2. Gadai *(Ar-rahn)*

a. Pengertian *Ar-rahn*

Gadai atau al-rahn (الرهن) secara bahasa dapat diartikan sebagai *(al stubut,al habs)* yaitu penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif di Indonesia *rahn* adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan (Sayyid, 1990:123).

Azhar Basyir memaknai *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat di terima. Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

Al-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang

mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang yang di gadaikan disebut *rahn* (Dadan, 2009: 106).

Pengertian gadai atau rahn secara bahasa adalah tetap, kekal dan jaminan. Sedangkan pengertian secara istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Menurut Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

b. Rukun dan Syarat *Rahn*

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun *rahn* antara lain :

1) Akad dan ijab Kabul /*sighot*
2) *Aqid*, yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai.

 Syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransakdi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murthahin* (penerima gadai) adalah:

 (a). Telah dewasa

 (b). Berakal

 (c). Atas keinginan sendiri (Anshori, 2011 :115).

3) Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar (Sayyid, 2001: 162)

Syarat Rahn antara lain :

(a) *Rahin* dan *murtahin*

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.

(b) Sighat

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa sighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab rahn jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.

(c) Marhun bih (utang)

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam (Ahmad, 2002: 92)

Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)- MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002, tanggal 22 Juni 2002. Bahwa semua barang dapat diterima sebagai agunan pinjaman. Akan tetapi semua pegadaian syariah memiliki pengkhususan pada barang-barang yang tidak dapat di terima sebagai *marhun bih*, yaitu :

1) Barang milik pemerintah
2) Mudah membusuk
3) Berbahaya dan mudah terbakar

4) Barang yang dilarang peredarannya oleh peraturan yang berlaku dan atau hukum Islam
5) Cara memperoleh barang tersebut dilarang oleh hukum Islam.

Serta ketentuan khusus sebagai berikut :

(a) Barang yang disewa-belikan
(b) Barang tersebut masih masih berupa hutang dan belum lunas
(c) Barang tersebut dalam masalah
(d) Berupa pakaian jadi
(e) Pemakaiannya sangat terbatas
(f) Hewan ternak
(g) Barang yang kurang nilai rahn-nya dibawah biaya invest gadai (Chatamarrasid, 2008: 15).

c. Ketentuan Umum Pelaksanaan *Rahn* dalam Islam

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *ar-rahn* antara lain:

1) Kedudukan Barang Gadai.

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.

2) Pemanfaatan Barang Gadai.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi

milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

3) Resiko Atas Kerusakan Barang Gadai

Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang di sebabkan tanpa kesengajaan *murtahin*. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin (penerima gadai) tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

4) Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama' Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukanya sebagai orang yang menerima amanat.

5) Kategori Barang Gadai

Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

(a) Benda bernilai menurut hukum syara'
(b) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
(c) Benda diserahkan seketika kepada murtahin
(d) Pembayaran atau Pelunasan Utang Gadai.

Apabila sampai pada waktu yang sudah di tentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya.

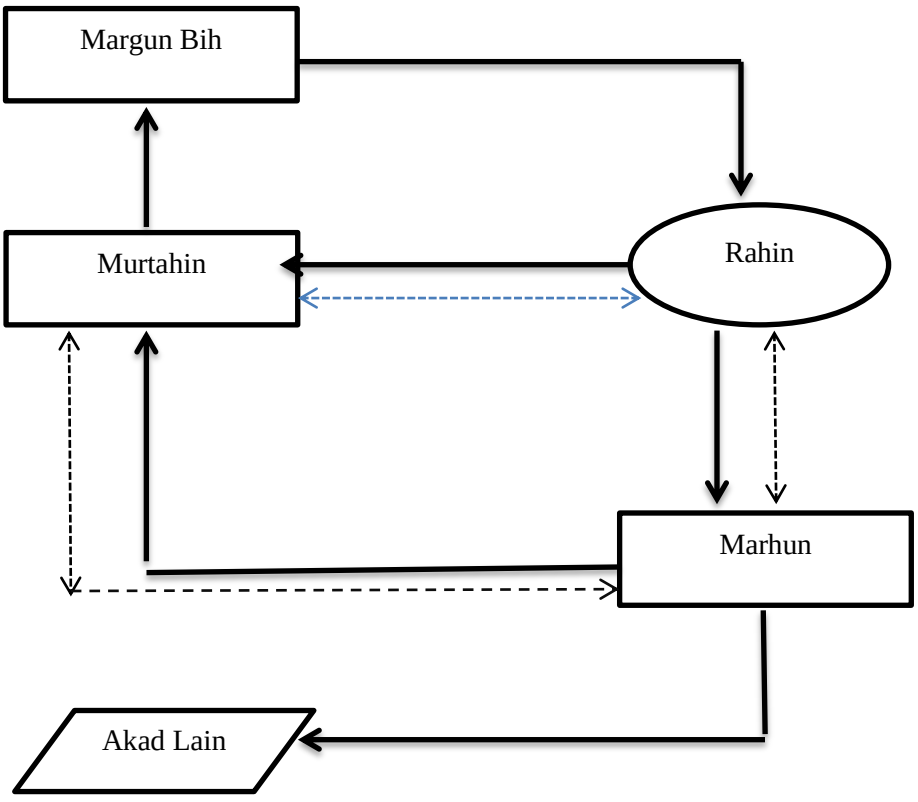
6) Prosedur Pelelangan Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual *barang* tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibanya (Muhammad, 2003: 54).

d. Skema Akad *Rahn* di Pegadaian

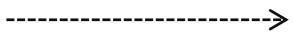
Gambar 2.2

Skema akad *Rahn* Pegadaian Syariah



Keterangan Gambar :


: Berhubungan


: Saling Berhubungan

e. Macam-macam *Rahn*

Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah rahn. Rahn yang diatur menurut Prinsip Syariah, dibedakan atas 2 macam, yaitu:

1) Rahn 'Iqar/Rasmi (rahn Takmini/Rahn Tasjily)

Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.

Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep Pemberian Jaminan Secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Dalam konsep fidusia tersebut, dimana yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikanya diserahkan kepada *murtahin*;

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan ketentuan yang tercanyum dalam Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* tetap berlaku sebagai berikut:

(a) *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*

(b) Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;

(c) Rahin memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;

(d) Pemanfaatan barang marhun oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan

(e) Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*

(f) Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan

(g) Besaran biaya didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *ijarah.*

(h) Biaya asuransi pembiayaan *rahh tasjily* ditanggung oleh rahin.

2) Rahn Hiyazi

Bentuk *Rahn Hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep Gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan Rahn ‘Iqar yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada Rahn Hiyazi tersebut, barangnya pun dikuasai oleh Kreditur.

Jika akad yang digunakan adalah *Rahn Hiyazi*, maka Mobil milik Ridho tersebut diserahkan kepada Arsha sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Dalam hal hutang Ridho kepada Arsha sudah lunas, maka Ridho bisa mengambil kembali mobil tersebut.

Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharaannya.

Dalam praktik, yang biasanya diserahkan secara Rahn adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. *Rahn* dalam Bank syariah juga biasanya diberikan sebagai jaminan atas *qardh* atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada Nasabah. Rahn juga dapat diperuntukkan bagi pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembayaran uang sekolah, modal usaha dalam jangka pendek, untuk biaya pulang kampung pada waktu lebaran dan lain sebagainya. Jangka waktu yang pendek (biasanya 2 bulan) dan dapat diperpanjang atas permintaan nasabah (Ahmad, 2002: 67).

f. Prinsip pokok dari *Rahn*

a) Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai

b) Kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wanprestasi pengembalian dana yang diterima oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang.

c) Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas seizin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan/penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut (Ahmad, 2002: 70).

g. ARRUM (*Ar-rahn* Usaha Mikro) BPKB

Arrum merupakan singkatan dari *Ar-rahn* untuk usaha mikro kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah (Soemitro, 2010: 400).

Di Indonesia definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Definisi menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tersebut adalah :

1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp 50.000.000.
2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung. Dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (UU Nomor 20 Tahun 2008).

Tabel 2.1

Klasifikasi UMKM Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008

Ukuran Usaha	Asset	Pendapatan
Usaha Mikro	Minimum 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	Maksimal 3 Miliar
Usaha Menengah	>500 Juta-10 Miliar	>2,5-50 Miliar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

Jangka waktu pembiayaan yang ditetepakan oleh pegadaian minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan dengan pengambilan pembiayaan dilakukan dengan cara angsuran tiap bulannya, sedangkan akad yang digunakan pada *ar-rum* adalah akad *Ijrah*.

Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Menurut Fatwa DSN ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu memalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiyaan *ijarah*). Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa (Karim, 2016: 138).

Ijrah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran, yang terdapat dalam QS. Al-Baqorah Ayat 233.

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya :"*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*

Keunggulan lain dari Ar-rum yang dimiliki oleh pegadaian syariah yaitu dengan adanya produk Ar-rum masyarakat ingin mendapatkan dana pembiyaan, yang mana tidak menitipakan kendaraan bermotor atau mobil yang pada pihak pegadaiaan.

Melainkan hanya surat BPKB kendaraan saja sudah bisa dijadikan jaminan.

h. Dasar Hukum Arrum BPKB

1) Pembiayaan Arrum menurut undang-undang yang mengaturnya yaitu menurut Surat Edaran (SE) No. 14/US.200/2008 tentang penyaluran pembiayaan ARRUM.
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
3) Fatwa DSN NO: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang tasjily. *Rahn tasjily* disebut juga *dengan Rahn Ta'mini, Rahn Rasmi,* atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikiannya, sedangkan fiksi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*) (Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008). Adapun pengertian tentang rahn tasjily merupakan rahn (fidusia) yaitu sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fudisia sendiri dapat diterapkan untuk barang bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Sehingga menjadi cakupannya luas. Agar sesuai syariah *rahn tasjily* harus memenuhi hal-hal berikut :
 (a) Biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh pihak yang menggadaikan, namun jumlah biaya pemeliharaan tidak boleh dihubungkan dengan besarnya pembiayaan.
 (b) Pihak penerima gadai dapat menyimpan bukti kepemilikan sedangkan barang yang digadaikan dapat digunakan pihak yang menggadaikan denga izin dari pihak penerima gadai

(c) Jika terjadi eksekusi jaminan maka dapat dijual oleh pihak penerima gadai tetapi harus dengan izin dari pihak yang menggadaikan sebagai pemilik

3. Pegadaian

a. Pengertian Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai yang pada awalnya berkembang di Italia dan kemudian dipraktekkan pula di negara-negara Eropa lainnya, seperti inggris dan Belanda. Sistem Gadai memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda pada zaman VOC. bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Lening pada masa VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengna jaminan gadai. Sejak itu, bentuk usaha pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Pada mulanya usaha gadai di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian Gubernur Jendral Belanda melalui Staatblad Tahun 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901 mendirikan Rumah Gadai Pemerintaha (Hindia Belanda) di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda (Martono, 2002: 171).

Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, Dinas Pegadaian yang merupakan kelanjutan dari pemerintah Hindia Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. Prp. 1960 dan Peraturan Pemerintah RI No. 178 tahun 1961 tentang pendirian perusahaan pegadaian (PN pegadaian). Kemudian status badan hukum PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 tanggal 11 Maret tahun 1969 tentang perubahan kedudukan PN pegadaian menajdi Jawatan Pegadaian. Selanjutnya untuk

meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, Perjan Pegadaian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Persero berdasarkan peraturan pemerintah No.10 Tahun 1990. Dengan perubahan ini Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih profesional tanpa meninggalkan ciri khusus dan dengan cara mudah, cepat, aman serta hemat, sesuai dengan mottonya *"mengatasi masalah tanpa masalah"*(Martono, 2002 : 172)

Terbitnya PP Nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pengadaian Syariah,satu hal yang perlu dicermati bahwa PP Nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pengadaian untuk mencegah praktik riba. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pengadaian setelah Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menagani kegiatan usaha syariah.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya penyaluran masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah PERUM Pegadaian akhirnya berubah menjadi PT (Perusahaan Terbatas) berdasarkan peraturan pemerintah No.103 thn 2000 tentang PERUM Pegadaian. Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.43 thn 2005 tentang penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan perubahan Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara. Disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2011 yang dituangkan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 thn 2011.

Konsep operasi PT. Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas

yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktual terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. PT. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengna nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor Cabang PT. Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi PT. Pegadaian Syariah, yang dilatar belakangi oleh mengakomodir keinginan nasabah untuk bertransaksi gadai dengan akad syariah yang sesuai dengan Fatwa MUI No.1 tahun 2004 yang isinya:

1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulallah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba yang haram hukumnya.
2) Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya ataupun yang dilakukan oleh individu.
3) Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan Lemabaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
4) Untuk wilayah yang belum ada kantor/ jaringan Lembaga Keuangan Syariah, dibolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat (DSN-MUI, 2004 : 1).

Unit Pegadaian Syariah Bukittinggi memiliki kantor pusat di Jakarta dengan kantor wilayahnya berada di Pekanbaru dan berkantor

Cabang di Padang. Sedangkan untuk Unit Pegadaian Syariah Bukittingi ini merupakan satu-satunya berada di kota Bukittinggi yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta NO. 93 depan Polsek Mandiangin Kota Bukittinggi. Pegadaian syariah sendiri untuk saat sekarang tersebar di berbagai kota di Indonesia dengan kantor Cabang berjumlah sekitar 120 buah.

b. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Sebagaimana halnya instritusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadain syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur`an dan hadist Nabi SAW. Adapaun landasan yang dipakai adalah.

1) Al-Qur'an Surah Al Baqarah : 283

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ
رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ
قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"*

2) Hadist

Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. [رواه البخاري]

Artinya: *Dari 'Aisyah Ra berkata: "Rasulullah Saw membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi Beliau". (HR. al-Bukhari,* 1407 H/1987 M, Juz 3, hal. 187)

Dari Hadist diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak mebeda-bedakan antara orang muslim dengan orang non *muslim*dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tatap wajib membayar hutangnya sekalipun kepada non muslim.

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Ketentuan umum

(1) *Murtahin* (Penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (Barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

(2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin *rahin*, dengan tidak menguangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

(3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin,* namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin.*

(4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

(5) Penjualan marhun yaitu :

(a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.

(b) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.

(c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

(d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin (Suhendi. 2007: 187)

b) Ketentuan penutup

(1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diaantara kedua belah pihak, maka penyelesaiinya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musywarah.

(2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliriuan akan diubah dan disempurnakan sebagimana mestinya (Rodoni. 2009: 191).

c. Tujuan Pegadaian Syariah.

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Sifat lain dari lembaga pegadaian adalah lembaga ini hanya memberikan pinjaman untuk jangka waktu pendek, yaitu berkisar antara 3-6 bulan, serta dalam jumlah yang relatife kecil. Sedangkan dalam pembiayaan Arrum memberikan jangka waktu satu sampai tiga tahun. Oleh karena itu pegadaian mempunyai tujuan sebagai berikut :

1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. (Martono,2002:173)
2) Pencegahan praktik riba pada lembaga keuangan non bank.

d. Manfaat Pegadaian

Manfaat pegadaian dapat dilihat dari 2 aspek yakni dari aspek nasabah dan bagi pegadaian tersebut.

1) Bagi nasabah

Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan pada pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang dirasa lebih sederhana dan waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan pembiayaan di perbankan. Mengingat jasa yang ditawarkan oleh pegadaian tidak hanya jasa gadai maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat antara lain:

a) Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dapat dipercaya. Penaksiran suatu barang antara penjual dan pembeli sering terjadinya kesulitan pada suatu kesepakatan yang sama. Maka untuk mengatasi perbedaan persepsi atas nilai suatu barang, kedua belah pihak busa menghubungi pegadaian sebagai pihak yang netral untuk melakukan penaksiran atas barang tersebut. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima oleh calon nasabah peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilai barang tersebut oleh petugas penaksir. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya sebagai berikut:

(1) Barang kantong (emas)

(a) Petugas penaksir melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.

(b) Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat dengan bantuan air uji serta timbangan.

(c) Setelah melakukan penaksiran, petugas penaksir menentukan nilai taksiran

(2) Barang gudang (mobil, barang elektronik, motor, dll)

(a) Petugas penaksir melihat harga pasar setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi

(b) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

b) Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Maka nasabah yang menitipkan barang bisa merasa nyaman meninggalkan barangnya pada pegadaian.

2) Bagi pegadaian

Manfaat yang dirasakan oleh pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah:

(a) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh nasabah pembiayaan.

(b) Pelaksanaan misi pegadaian sebagai suatu badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatife sederhana.

(c) Berdasarkan peraturan pemerintah No.10 Tahun 1990 laba yang diperoleh pegadaian digunakan untuk dana pembangunan semesta (55%), cadangan umum (20%), cadangan tujuan (5%), serta dana sosial (20%).

(Http:LembagaKeuanganBukanBank.Html. 23 November 2018 pukul 20.28 WIB)

e. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Sebagai lembaga keuangan syariah yang berbasiskan Al-Qur'an dan As-Sunnah maka PT. Unit Pegadaian Syariah Bukittinggi mempunyai visi dan misi yang hendak dicapai agar selalu menjadi lembaga keuangan yang berkompeten dan selalu dipercaya oleh nasabahnya.Adapun yang menjadi Visi PT. Unit Pegadaian Syariah yaitu:"Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia serta selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah". Sementara itu, misi PT. Unit Pegadaian Syariah adalah :

1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terahadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2) Membatu pemerintah dalam menigkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
3) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian syariah dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

f. Produk-produk Pegadaian Syariah

1) Produk Rahn

Pembiayaan Rahn pada PT. Pegadaian Syariah adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak dimana prosedur untuk memperoleh gadai syariah sangat mudah dan sederhana, yaitu masyarakat memberikan foto copy idenditas diri dan barang bergerak sebagai jaminan berupa barang perhiasan,

elektronik atau kendaraan bermotor. Kemudian uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit). Begitupun untuk melunasi pinjaman nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses jauh lebih singkat.

2) Produk Arrum

Seperti produk rahn, produk Arrum juga memberikan skim pinjaman. Biasanya, pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro dan UKM dengan menjaminkan BPKB motor atau mobil. Produk Arrum ini terbagi atas 3, yaitu :

1) Arrum Haji

Pembiayaan Arrum Haji adalah layanan yang diberikan dengan mudah untuk pendaftaran dan pembiayaan haji dengan menjaminkan emas minimal senilai Rp.7.000.000 juta plus bukti SA BPIH SPPH dan buku tabungan haji. Adapun untuk uang pinjaman senilai Rp.25.000.000 dengan persyaratan memenuhi syarata sebagai pendaftar haji dan foto copy KTP.

2) Arrum BPKB

Adalah produk jasa keuangan PT. Pegadaian Syariah yang melayani pinjaman modal untuk usaha pengembangan usaha mikro kecil menengah kebawah melalui ikatakan hukum fidusia/ kepercayaan dengan jaminan surat berharga khususnya BPKB kendaraan.

3) Arrum Emas

Adalah gadai dengan sistem angsuran dengan pinjaman sesuai prinsip syariah dengan jaminan emas atau berlian dan dengan metode angsuran dan persyaratan berupa foto copy identitas diri kemudian menyerahkan jaminan berupa emas atau berlian.

4) Produk MULIA

Adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Produk mulia ini terbagi atas 4 macam, yaitu :

1) Mulia tunai adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara tunai di outlet pegadaian dan galeri 24 pegadaian dengan cara cepat dan emas langsung diterima oleh pembeli.
2) Mulia angsuran kolektif adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara angsuran untuk komunitas dengan proses cepat dan mudah.
3) Mulia angsuran personal adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara angsuran perorangan di outlet pegadaian dengan proses yang cepat dan mudah.
4) Mulia angsuran arisan adalah pilihan layanan investasi emas batangna secara angsuran unutk kelompok arisan dengan harga yang pasti dan tidak dipengaruhi fluktuasi emas.

3) Produk Amanah

Pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil karyawan swasta, dan pengusaha mikro untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Akad yang digunakan adalah akad murabahah dimana pihak pegadaian membelikan mobil atau motor terlebih dahulu dan pada saat tanda tangan akad pihak pegadaian akan menyebutkan harga pokok barang, margin keuntungan yang diambil oleh pihak pegdaian serta biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah, dan setiap bulan nasabah membayar cicilian kepada pegadaian

4) Produk Tabungan Emas

Adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kmudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Akad yang digunakan adalah akan wadiah (titipan) dimana nasabah menitipkan uangnya kepada pihak pegadaian, maka pengitungan uang nya dalamk hitungan emas pergram.

5) Multi Pembayaran Online

Multi Pembayaran Online (MPO) adalah produk pegadaian syariah yang melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

Untuk persyaratannya nasabah cukup datang ke outlet pegadaian syariah di seluruh IndonesiaMembawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.

B. Penelitian Yang Relevan.

Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan pembahasan yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, diantaranya:

1. Skripsi **Mutmainah, NIM. 10200108038** Mahasiswa Jururusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Aalahuddin Makasar 2012 dengan judul "**Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah Sentral Makassar Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil** ". Hasil penelitiannya menujukan bahwa yang menjadi nasabah Arrum adalah nasabah yang memiliki yang sudah berjalan minimal satu tahun. Mekanisme dalam pencarian pembiayaan Arrum yaitu pertama, pihak pegadaian menerima berkas dari calon nasabah pembiayaan. Kedua, memeriksa dokumen-dokumen yang diberikan nasabah dan melakukan

survei kelayakan bisnis nasabah tersebut. Ketiga , melakukan pencairan setelah adanya tanda tanggan akad dengan kedua belah pihak. Namun dalam pembahasan ini penulis lebih terfokus kepada penerapan arrum pada pegadaian syariah Bukittinggi.

2. Skripsi **Fina Safinatul Ummah, NIM. C74213106** Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2018 dengan judul **"Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo"** Hasil penelitian Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo diharapkan menentukan tarif *Ijarah* berdasarkan sewa tempat penyimpanan sehingga Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo tidak hanya berorientasi untuk memperoleh laba tetapi juga membantu masyarakat menengah ke bawah secara berkala untuk mengetahui perkembangan usaha dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan Arrum BPKB. Sedangkan dalam penulisan ini penulis tidak melihat bagaimana perkembangan usaha pada nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Bukittinggi.
3. Skripsi **Ratu Desta, NIM. 1451020102** Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2018 dengan Judul **"Analisis Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan"**. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen pembiayaan Arrum BPKB yang dijalankan Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan berjalan sesuai dengan standar Operasional manajemen yang berlaku pada pegadain syaraiah pada umumnya. Namun pelaksaan pembiayaan Arrum BPKB dalam meningakatkan pendapatan nasabah kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dikarenakan biaya *ijarah* atau sewa yang ditetapkan oleh Pegadaian syariah Manggis Bukittinggi kurang kompetitif atau lebih tinggi dari bunga pembiayaan yang diberikan. Dalam penelitian ini penulis lebih tertarik kepada biaya sewa yang

ditetapkan oleh pihak pegadaian kepada nasabh Arrum BPKB di Pegadaian syariah, dan juga terdapat perbedaan dimana disini penulis tidak mengaitkannya dengan jumlah nasabah.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)* yang bersifat deskriptif. Dalam hal ini, dilakukan pada pedagaian syariah Bukittinggi. Adapun dari sisi pendekatannya, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki satu fenomena social dan masalah manusia. Dalam konteks ini, penulis akan menjelaskan tentang Implementasi Produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Bukittinggi.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Manggis Bukittinggi yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 93 Manggis Bukittinggi Provinsi Sumatra Barat. Peneltian ini dilakuakan dari bulan November 2018 sampai Mei 2019 .

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

Keterangan	Nov				Des				Jan				Feb				Mar				April				Mei			
Bimbingan proposal skripsi																												
Agenda seminar proposal																												
Seminar proposal skripsi																												
Bimbingan sesudah seminar																												
Penelitian																												
Pengolahan data penelitian																												
Bimbingan skripsi																												
Sidang Munaqasah																												

C. Instrumen penelitian

1. Instrumen Primer

 Instrumen primer dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, di mana peneliti melakukan wawancara langsung terhadap karyawan dan pimpinan pegadaian syariah Bukittinggi tersebut.

2. Instrumen Sekunder

 Instrumen sekunder dalam penelitian ini yaitu *field notes*, camera, HP, dan daftar wawancara.

D. Sumber Data

Sumber Data yang didapatkan dalam penelitian bersumber dari :

1. Sumber data primer

 Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian

(Bungin, 2011: 132). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Ibu Erlina U selaku Kepala Unit Pegadaian Syariah Bukittinggi .

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan (Bungin, 2011: 132). Sumber data penulis peroleh dan digali melalui wawancara dengan Ibu Fenty Ariza yang mejadi kasir di pegadian syariah serta Ibu Rizka Wahyuni yang menjadi marketing di pegadain syariah. Sumber data sekunder peneliti ini juga berupa dokumen atau data tertulis yang terdapat pada Pegadaian Syariah Bukittinggi berupa brosur-brosur dan info lainnya. Dan data yang didapatkan dari nasabah Arrum BPKB di pegadaian syariah Bukittinggi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013: 384). Wawancara yang penulis lakukan dengan tanya jawab langsung dengan Ibuk Erlina U selaku kepala unit dan Ibuk Fenty Ariza selaku kasir serta pihak marketing Pegadaian Syariah Bukittinggi serta beberapa nasabah yang dapat memberikan keterangan terhadap aspek yang penulis teliti.

Penelitian ini menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.

Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar (Sugiyono, 2013: 81).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku (Sugiyono,2012: 396). Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada objek penelitian, namun menggunakan dokumen. Penulis melakukan pengumpulan data dokumentasi terhadap buku-buku dan berkas-berkas pada pegadaian syariah Bukittinggi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran peneliti terhadap data dan pemecahan-pemecahan yang telah diolah. Dalam penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penafsiran terhadap data *kualitatif* untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai Pengelolaan Produk *Arrum* BPKB di Pegadaian Syariah Bukittinggi. Dengan mengali informasi dari pihak pegadaian syaraih Bukittinggi tersebut

Setelah data terkumpul, penulis akan mengolahnya dengan menggunakan seleksi terhadap data kemudian diklasifikasikan sesuai dengan aspek masalah yang telah disusun, kemudian dianalisis secara *deksriptif kualitatif* dengan menguraikan Implementasi Produk Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Manggis Bukittingi.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis gunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2013: 439). Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi data. Dimana pada awalnya penulis memperoleh data dengan melakukan observasi awal dengan pimpinan pegadaian syariah Bukittinggi untuk mendapatkan data dan informasi terkait

dengan pengelolaan produk Arrum BPKB di pegadaian syariah Bukittinggi selanjutnya peneliti langsung melakukan wawancara dengan kasir pegadaian untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, dan setelah mendapatkan informasi dari wawancara penulis mengunakan triangulasi sumber dengan dokumentasi seperti hasil observasi, foto wawancara dan video, dan lain-lain yang ada pada Pegadaian Syariah Bukittinggi. Bila dengan teknik pengujian menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Pegadaian Syariah Bukittinggi

1. Sejarah Pendirian Pegadaian Syariah Bukittinggi

Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, Dinas Pegadaian yang merupakan kelanjutan dari pemerintah Hindia Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. Prp. 1960 dan Peraturan Pemerintah RI No. 178 tahun 1961 tentang pendirian perusahaan pegadaian (PN pegadaian). Kemudian status badan hukum PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 tanggal 11 Maret tahun 1969 tentang perubahan kedudukan PN pegadaian menajdi Jawatan Pegadaian. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, Perjan Pegadaian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Persero berdasarkan peraturan pemerintah No.10 Tahun 1990. Dengan perubahan ini Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih profesional tanpa meninggalkan ciri khusus dan dengan cara mudah, cepat, aman serta hemat, sesuai dengan mottonya *"mengatasi masalah tanpa masalah"*(Martono, 2002 : 172).

Terbitnya PP Nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pengadaian Syariah,satu hal yang perlu dicermati bahwa PP Nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pengadaian untuk mencegah praktik riba. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pengadaian setelah Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menagani kegiatan usaha syariah.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya penyaluran masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah PERUM Pegadaian akhirnya berubah menjadi PT (Perusahaan Terbatas) berdasarkan peraturan pemerintah No.103 thn 2000 tentang PERUM Pegadaian. Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.43 thn 2005 tentang penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan perubahan Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara. Disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2011 yang dituangkan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 thn 2011.

Konsep operasi PT. Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktual terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. PT. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengna nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor Cabang PT. Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi PT. Pegadaian Syariah, yang dilatar belakangi oleh mengakomodir keinginan nasabah untuk bertransaksi gadai dengan akad syariah yang sesuai dengan Fatwa MUI No.1 tahun 2004 yang isinya:

a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulallah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba yang haram hukumnya.

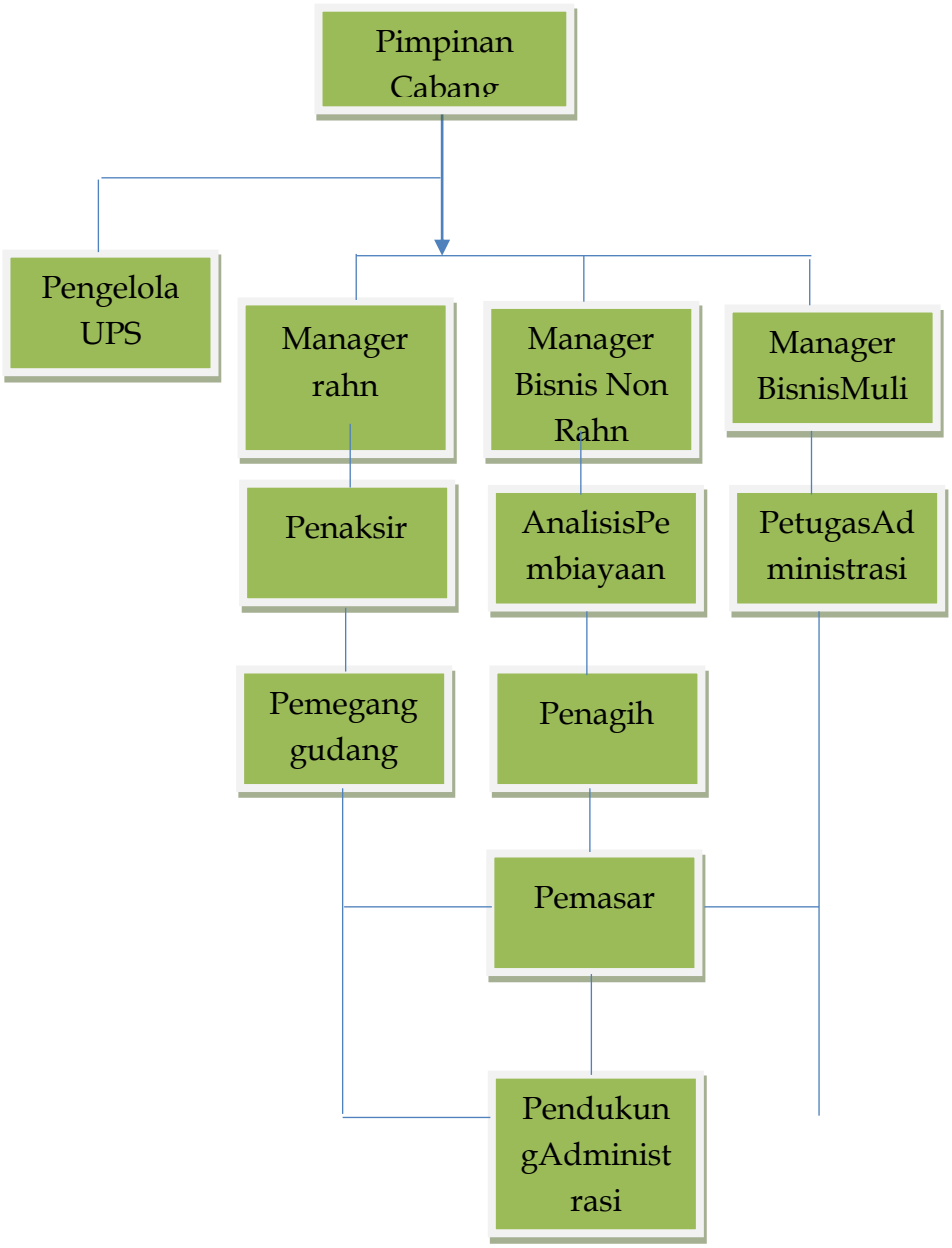
b. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya ataupun yang dilakukan oleh individu.
c. Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan Lemabaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
d. Untuk wilayah yang belum ada kantor/ jaringan Lembaga Keuangan Syariah, dibolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat (DSN-MUI, 2004 : 1).

Unit Pegadaian Syariah Bukittinggi memiliki kantor pusat di Jakarta dengan kantor wilayahnya berada di Pekanbaru dan berkantor Cabang di Padang. Sedangkan untuk Unit Pegadaian Syariah Bukittingi ini merupakan satu-satunya berada di kota Bukittinggi yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta NO. 93 depan Polsek Mandiangin Kota Bukittinggi. Pegadaian syariah sendiri untuk saat sekarang tersebar di berbagai kota di Indonesia dengan kantor Cabang berjumlah sekitar 120 buah. Dan adapun visi dan misi pegadaian syariah Bukittinggi, Sebagai lembaga keuangan syariah yang berbasiskan Al-Qur'an dan As-Sunnah maka PT. Unit Pegadaian Syariah Bukittinggi mempunyai visi dan misi yang hendak dicapai agar selalu menjadi lembaga keuangan yang berkompeten dan selalu dipercaya oleh nasabahnya.Adapun yang menjadi Visi PT. Unit Pegadaian Syariah yaitu:"Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia serta selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah". Sementara itu, misi PT. Unit Pegadaian Syariah adalah :

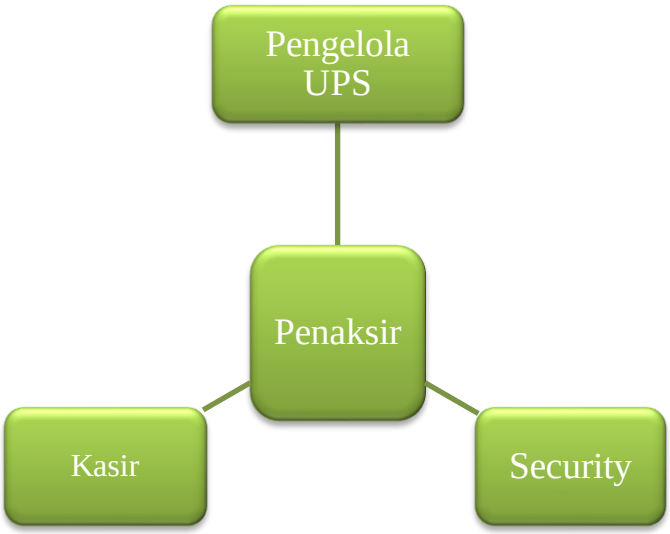
a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terahadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

b. Membatu pemerintah dalam menigkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
c. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian syariah dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat
(https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi).

2. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah



Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah



Gambar 4. 2
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Bukittinggi

3. Tugas dan Jabatan Pegadaian Syraiah Batusangkar

a. Pengelola UPS (Unit Pimpinan Syariah)

Mengelola operasional cabang, yaitu menyalurkan uang pinjaman (*qard*) secara hukum gadain (sebagai jaminan) yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah. Disamping itu, pimpinan juga mempunyai tugas yaitu, menyusun program kerja operasional cabang agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

b. Penaksir

Menaksir *marhun* (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas dari penaksir adalah, memberikan pelayanan kepada *rahin* (nasabah) dengan cepat, mudah, dan aman. Dan menaksir barang yang akan digadaikan oleh nasabah, menentukan administrasi, jasa simpan sesuai ketentuan yang telah ada. Dan beberapa tugad penting dari penaksir adalah :

1) Bertugas dan memeriksa jaminan yang dibwa oleh nasabah
2) Menjaga keadaan unit pegadaian syariah
3) Memajukan unit pegadaian syariah
4) Merupakan tangan kanan dari pimpinan cabang untuk memajukan unit pegadaian yang dipimpinya,
5) Memberitahu atau menguhubungi nasabah pegadaian yang sudah masuk kedaftar nasabah bermasalah
6) Melakukan lelang barang setiap masa lelang sudaha datang.

c. Kasir

Kasir adalah seseorang yang ditunjuk menangani kas penerimaan dan pengeluaran dari semua transaksi yang terjadi oada pegadaian syariah tersebut. Adapun tugas kasir sebagai berikut:

1) Menerima SBR lembar asli dari nasabah (*rahin)* dan SBR dwilipat dari penaksir, dan memeriksa keabsahannya.
2) Menyiapkan pembayaran, membutuhkan paraf dan tanda sah bayar pada SBR asli dan lembar kedua SBR pertama beserta uangnya diserahkan kepada nasabah.
3) Pembuatan pencatatan dan Laporan Harian Kas (LHK) yang dibuat setiap hari dimana diakhir jam kerja.
4) Pada saat pelunasan, kasir menerima dan memeriksa SBR asli tentang kelengkapan data dan keabsahannya.
5) Menerima pembayaran dari *rahin* berupa pokok pinjaman dan jasa simpanan sesuai dengan tertera dalam SBR dan slip pelunasan (SP)
6) Mencatat semua penerimaan dalam bentuk pelunasan pinjaman dan pendapatan jasa simpan dalam laopran harian kas

d. Security

Bertugas menjaga keamanan yaitu, mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya. Security juga bisa menjelaskan produk – produk apa saja yang ada

di pegadaian apabila ada nasabah baru yang belum mengerti dengan produk yang ada.

4. Tujuan Pegadaian Syariah Bukittingi

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Sifat lain dari lembaga pegadaian adalah lembaga ini hanya memberikan pinjaman untuk jangka waktu pendek, yaitu berkisar antara 3-6 bulan, serta dalam jumlah yang relatife kecil. Sedangkan dalam pembiayaan Arrum memberikan jangka waktu satu sampai tiga tahun. Oleh karena itu pegadaian mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. (Martono,2002:173)
b. Pencegahan praktik riba pada lembaga keuangan non bank.

5. Produk – produk Pegadaian Syariah Bukittinggi

a. Gadai Syariah *(Ar- Rahn)*

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsi-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan. Keunggulan produk *rahn* adalah:

1) Layanan *Rahn* tersedia di Outlet Pegadaian Syariah seluruh Indonesia.
2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian syariah.
3) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.

4) Pinjaman (marhun bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
5) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.
7) Tanpa perlu membuka rekening.
8) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
9) Barang jaminan tersimpan aman di pegadaian syariah

Adapun syarat yang harus dipenuhi, adalah:

1) Foto Copy KTP atau identitas resmi lainnya.
2) menyerahkan barang jaminan berupa emas/ berlian, kendaraan dan elektronik.
3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli (https://www.pegadaian.co.id/gadai-syariah.2410)

b. Produk Arrum.

Seperti produk rahn, produk Arrum juga memberikan skim pinjaman. Biasanya, pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro dan UKM dengan menjaminkan BPKB motor atau mobil. Produk Arrum ini terbagi atas 3, yaitu :

1) Arrum Haji

Pembiayaan Arrum Haji adalah layanan yang diberikan dengan mudah untuk pendaftaran dan pembiayaan haji dengan menjaminkan emas minimal senilai Rp.7.000.000 juta plus bukti SA BPIH SPPH dan buku tabungan haji. Adapun untuk uang pinjaman senilai Rp.25.000.000 dengan persyaratan memenuhi syarata sebagai pendaftar haji dan foto copy KTP.

Persyaratan untuk Arrum Haji, yaitu:

a) Emas perhiasan senilai 7 emas atau emas batangan/ LM senilai 15 gram.

b) Fotocopy KTP yang masih berlaku.
c) Materai Rp 6.000,- (7 lembar).

Biaya proses Arrum Haji:

a) Setoran tabungan haji Rp 500.000,-
b) Biaya administrasi Rp 270.000,-
c) Imbal jasa kafalah

Syarat daftar porsi haji:

a) Akad dari pegadaian syariah.
b) Fotocopy akte nikah
c) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
d) Materai Rp 6.000,- (3 lembar)
e) Foto haji 3 x 4 sebanyak 7 lembar
f) Foto haji 4 x 6 sebanyak 3 lembar

Syarat buka rekening tabungan haji:

a) Fotocopy KTP yang berlaku
b) Mengisi formulir

Syarat di Kementerian Agama:

a) Pengantar dari bank syariah
b) Fotocopy buku tabungan haji
c) Fotocopy KTP dan KK
d) Fotocopy akte lahir dan akte nikah
e) Foto haji 3 x 4 sebanyak 6 lembar
f) Syarat dimasukkan map hijau (Brosur Pegadaian Syariah Bukittinggi).

2) Arrum BPKB

Adalah produk jasa keuangan PT. Pegadaian Syariah yang melayani pinjaman modal untuk usaha pengembangan usaha mikro kecil menengah kebawah melalui ikatakan hukum fidusia/

kepercayaan dengan jaminan surat berharga khususnya BPKB kendaraan. Keunggulan Produk ARRUM BPKB ini adalah:

a) Proses transaksi berprinsip syraiah yang adil dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI
b) Proses pembiyaan dilayani di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syraih
c) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet pegadaian syariah.
d) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.
e) Pegadaian syariah memberikan tarif menarik dan kompetitif.
f) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.
g) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah *(https://www.pegadaian.co.id/produk-Arrum.bpkb).*

Persyaratan ARRUM BPKB ini yaitu:

1) Memiliki usaha dan memnuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan satu tahun atau lebih.
2) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
3) Menyerahkan dokumen yang diperlukan, seperti: surat keterangan usaha, BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian.

3) Arrum Emas

Adalah gadai dengan sistem angsuran dengan pinjaman sesuai prinsip syariah dengan jaminan emas atau berlian dan dengan metode angsuran dan persyaratan berupa foto copy identitas diri kemudian menyerahkan jaminan berupa emas atau berlian. Keunggulan ARRUM Emas, yaitu:

a) Proses transaksi berprinsip syariah
b) Plafon pinjaman tinggi

c) Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, sampai 36 bulan.
d) Pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000 sampai Rp. 200.000.000
e) Proses cepat tanpa survei.
f) Perlindungan atas resiko kehilangan/ kerusakan barang (https://www.pegadaian.co.id/produk-Arrum-emas).

c. Produk MULIA

Adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Produk mulia ini terbagi atas 4 macam, yaitu :

1) Mulia tunai adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara tunai di outlet pegadaian dan galeri 24 pegadaian dengan cara cepat dan emas langsung diterima oleh pembeli.
2) Mulia angsuran kolektif adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara angsuran untuk komunitas dengan proses cepat dan mudah.
3) Mulia angsuran personal adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara angsuran perorangan di outlet pegadaian dengan proses yang cepat dan mudah.
4) Mulia angsuran arisan adalah pilihan layanan investasi emas batangna secara angsuran unutk kelompok arisan dengan harga yang pasti dan tidak dipengaruhi fluktuasi emas.

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan pembelian emas batangan melalui produk Mulia yang harus dilengkapi oleh nasabah adalah sebagai berikut:

1) Menyerahkan *fotocopy* KTP/ identitas resmi lainnya.
2) Mengisi formulir aplikasi produk Mulia.
3) Menyerahkan uang muka.
4) Menandatangani akad Mulia (Brosur Peadaian Syariah batusangkar)

d. Produk Amanah

Pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil karyawan swasta, dan pengusaha mikro untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Akad yang digunakan adalah akad murabahah dimana pihak pegadaian membelikan mobil atau motor terlebih dahulu dan pada saat tanda tangan akad pihak pegadaian akan menyebutkan harga pokok barang, margin keuntungan yang diambil oleh pihak pegdaian serta biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah, dan setiap bulan nasabah membayar cicilian kepada pegadaian. Keunggulan produk amanah ini adalah:

1) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menenteramkan sesuai fatwa 92/DSN-MUI/IV/2014.
2) Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 4400 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
3) Uang muka pembelian sepeda motor mulai 20% untuk karyawan swasta dan pengusaha mikro serta 10% untuk pegawai negeri sipil.
4) Uang muka pembelian mobil mulai 25%.
5) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan.
6) Pegadaian memberikan tarif (Mu'nah) menarik dan kompetitif.
7) Pembiayaan dapat diberikan untuk kendaraan baru maupun second.
8) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah (Brosur Pegadaian Syariah Batusangkar).

Persyaratan produk Amanah ini adalah:

1) Karyawan tetap masa kerja minimal 2 tahun.
2) Usia minimal 21 tahun atau sisa masa kerja 1 tahun sebelum pensiun.
3) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun.
4) Kendaraan digunakan diwilayah pemohon.
5) Memiliki usaha produktif yang sah dan minimal berjalan 1 tahun.
6) Memiliki tempat tinggal (Brosur Pegadaian Syariah Batusangkar).

e. Produk Tabungan Emas

Adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kmudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Akad yang digunakan adalah akan wadiah (titipan) dimana nasabah menitipkan uangnya kepada pihak pegadaian, maka pengitungan uangnya dalam hitungan emas pergram. Adapun keuntunggan dari tabungan emas ini adalah:

1) Pegadaian Tabungan Emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh Indonesia.
2) Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).
3) Layanan petugas yang profesional.
4) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
5) Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana (https://www.pegadaian.co.id/produk-tabungan.emas).

f. Multi Pembayaran Online

Multi Pembayaran Online (MPO) adalah produk pegadaian syariah yang melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

Untuk persyaratannya nasabah cukup datang ke outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya. Adapun keuntungan dan keunggulan Multi Pembayaran Online (MPO) ini adalah:

1) Layanan MPO tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia.

2) Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
3) Biaya administrasi Kompetitif.
4) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
5) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
6) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
7) Prosedur sangat mudah. Nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank (https://www.pegadaian.co.id/produk-multi-pembayaran-online*)*.

B. Implementasi Produk Arrum BPKB Pada Pegadaian Syariah Bukittinggi

Implementasi operasional pegadaian syariah hampir bermiripan dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Dimana prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama.

Arrum BPKB merupakan suatu produk yang dikeluarkan oleh pihak pegadaian untuk membantu para pengusaha mikro yang membutuhkan tambahan modal usaha nasabah tersebut. Produk Arrum di pegadaian Bukittnggi biasanya diberikan kepada pegadang di pasar aur atau pegadang makan dan nasabah yang membuka warung-warung yang ada di sekitaran Bukittinggi, dengan syarat BPKB yang dimiliki oleh nasabh harus atas nama sendiri dan pajak kendaraan tersbut hidup. Namun apabila BPKB tidak atas nama sendiri harus ada KTP pemilik dan tanda tanggan atas nama pemilik BPKB tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Erlina U selaku pimpinan Pegadaian Syariah Bukittinggi pada 06 Februari 2019. Implementasi ini merupakan suatu pelakasanaan dan penerapan produk Arrum BPKB tersebut di Pegadaian Syariah Bukittingi. Dalam pelakasaan produk Arrum BPKB ini Pegadaian bertindak sebagai *mutahin* (pemilik dana) untuk memberikan pembiayaan kepada *rahin* (nasabah) yang menjalankan (UMKM) usaha masyarakat kecil menengah. Pembiayaan Arrum BPKB adalah salah satu produk Pegadaian Syariah Bukittinggi yang merupakan singkatan dari ar-rahn untuk usaha mikro.

Pembiayaan Arrum BPKB bertujuan untuk membantu para pengusaha mikro, kecil dan menengah. Untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan berupa surat kepemilikan kendaraan atau BPKB. Namun kendaraan tersebut dapat digunakan untuk menunjang kegiatan oprasional pemilik. Pembiayaan Arrum BPKB menggunakan kontruksi secara pinjaman gadai maupun fudisia. Pegadaian Syariah Manggis Bukittinggi menggunakan akad *Rahn* sebagai akad utama dalam memperoleh pembiayaan Arrum BPKB dengan menjaminkan bukti pemilik kendaraan bermotor atau BPKB dan akad *Ijarah* yaitu akad yang berfungsi sebagai jasa simpan atas barang yang digadaikan. Pegadaian Syariah Bukittinggi memperoleh keuntungan berdasarkan biaya sewa yang diambil dari darang yang di gadaikan ke pihak pegadaian. Pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadian Syariah yaitu dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.

Dan nilai takisaran kendaraan yang menjadi jaminan sampai 70% dari harga bekas dari pasar setempat, namun pembiayaan yang bisa didapatkan oleh nasabah adalah sebanyak 92% dari nilai taksiran terebut. Serta melalui proses selama 3-5 hari kerja, serta pengajuan pembiayaan dari Rp. 3.000.000 – Rp. 150.000.000 dan pembiayaan lebih dari Rp. 200.000.000 harus memperoleh izin pegadaian syariah pusat, sehinga prosesnya memakan waktu yan cukup lama. Melalui studi kelayakan yang dilakukan oleh tim marketing dan tim servei Pegadaian Syariah Bukittinggi, dapat dilihat apakah usaha yang dilakukan layak mendapatkan

pinjaman, studi kelayakan dilakukan guna meminimalisir risiko dalam pembiayaan kepada calon nasabah nantinya.

Akad yang digunakan pada produk Arrum BPKB Pegadaian Syariah Bukittinggi menggunakan akad *rahn* dan akad *ijrah.* Akad *rahn* yaitu akad yang digunakan Pegadaian Syariah Bukittinggi untuk menahan BPKB nasabah sebagai jaminan. Dan akad *ijarah* yaitu akad yang digunakan untuk menarik biaya sewa dan pemeliharaan atas barang yang digunakan, biaya sewa dihutung perbulan dan tergantung pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut (Erlina U, wawancara, 07 Februari 2019).

Tabel 4. 1
Biaya Mu'nah Pemeliharaan

Gol	*Marhun Bih*	Tarif *Mu'nah* Pemeliharaan			
		KT	KN	EL	BG
A	50.000 s.d 500.000	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
B	510.000 s.d 5.000.000	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
C	5.050.000 s.d 20.000.000	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
D	20.050.000 s.d BMPK	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%

Sumber: Brosur Pegadaian Syariah.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya persentase tarif *Mu'nah* pemeliharaan barang yang jaminan yang diberikan nasabah ke pihak pegadaian tergantung pada brang yang gadaikan, dan sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan pihak pegadaian kepada nasabah tersebut.

Produk pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Bukitttinggi dapat memudahkan para pengusaha mikro, kecil bahkan menengah dalam memperoleh tambahan modal usaha dengan sistem dan proses yang cukup mudah dan tidak memerlukan waktu yang cukup lama serta dengan hanya barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor

atau mobil, dan kendaraan tersebut dapat digunakan dalam menunjang nasabah menjalankan usahanya. Serta pembiayaan Arrum BPKB Pada Pegadaian Syariah Bukittinggi membantu dalam pengembangan UMKM dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Bukittinggi. Namun apabila nasabah yang melakukan pembiayaan terlambat dalam pembayaran angsuran maka nasabah akan dikenakan denda perharinya sebanyak 4% dibagi dengan 30 hari dan dikali dengan banyak angsuran per bulan tersebut.

Nasabah maupun calon nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Bukittinggi adalah para pegadang dan pengusaha kecil dan menengah yang menjaminkan BPKB kendaraan nya kepihak Pegadaian untuk menambah modal usaha nasabah tersebut.

C. Proses Pembiayaan Arrum BPKB Pada Pegadaian Syariah Bukittinggi

Produk pembiyaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Bukittinggi merupakan produk sejaka tahun 2016. Hadirnya produk pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Bukittinggi, bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha dan menghindari masyarakat dari kredit leasing yang menggunakan sistem bunga bersifat riba. Keunggulan dari produk ARRUM BPKB ini adalah:

1. Biaya jasa pembiayaan barang jaminan sebesar 1%
2. Jangka waktu pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syriah Bukittinggi yaitu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.
3. Pembayaran pembiayaan dengan sisitem angsuran
4. Proses pembiayaan dengan 3-5 hari kerja
5. Taksiran harga dari 70% dari harga pasar setempat (Erlina U, wawancara 07 Februari 2019).

Prosedur pembiayaan ARRUM BPKB yang dijalankan oleh pegadaian Syariah Bukittinggi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak Pegadain Syariah tersebut selaku menjadi pihak penyadia dana (*murtahin)* antara lain:

1. Pihak Pegadaian Syariah Bukittinggi menerima berkas dari calon nasabah yang datang ke Pegadaian untuk mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB. Adapun berkas yang dibawa oleh calon nasabah sesuia dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Bukittinggi yaitu :
 a. Foto copy KTP suami istri yang masih berlaku (2 lembar)
 b. Foto copy KK dan surat nikah (bagi yang berkeluarga) (2 lembar)
 c. Foto copy BPKB dan STNK kendaraan (2 lembar)
 d. Pajak kendaraan masih berlaku
 e. Kendaraan harus atas nama milik sendiri (kendaraan yang belum balik nama melampirkan kwitansi jual beli dan foto copy KTP yang tertera dalam BPKB)
 f. Usia kendaraan maksimal untuk mobil tahun 2000 keatas, sedangkan motor tahun 2013 ke atas.
 g. Surat keterangan usaha dari kelurahan minimal sudah berjalan 1 tahun atau foto copy SIUP, SITU
 h. Rekening listrik, rekening air dan rekening telpon (jika memiliki telfon rumah)
 i. Mengisi formulir permohonan yang di sediakan Pegadaian Syariah Bukittinggi
 j. Pas foto warna 3x4
 k. Denah lokasi usaha dan rumah (Brosur Arrum BPKB Pegadaian Syariah Bukittinggi).
2. Di tahapan kedua pihak pegadaian syariah Bukittinggi melakuakan survei lokasi awal nasabah serta untuk memastikan kelengkapan berkas persyarakatan nasabah.
3. Apabila berkas calon nasabah telah lengkap maka data akan langsung di input oleh kasir atau penaksir dan kemudian data yang telah di input akan di proses lebih lanjut tim analisi mikro.
4. Selanjutnya pegadaian syariah melakukan survey kedua yang dilakukan oleh analis mikro pegadaian syariah untuk memastikan secara langsung

lokasi usaha yang sedang di jalankan nasabah dan barang jaminan. Serta penilaian tim analisis mikro terhadap nasabah yang dapat dianggap layak mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB berdasarkan analisis 5C sebagai berikut:

a. *Character*

Tahapan awal ini untuk melihat sifat atau watak dari calon nasabah yang akan diberi pembiayaan Arrum bisa dipercaya atau tidak.. Dalam wawancara dengan penulis Erlina U Pimpinan Pegadaian Syariah Bukittinggi mengatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh anilis mikro Pegadaian Syariah Bukittinggi dalam melihat *character* nasabah yaitu dengan cara berinteraksi langsung dengan calon nasabah dan juga melibatkan orang –orang di sekitar calon nasabah, seperti tetangga ataupun orang –orang di tempat kerja calon nasabah (Rizka, wawancara, 06 Februari 2019). Agar dalam analisis ini pihak pegadaian bisa mendapatkan informasi lebih lengkap maka pihak pegadaian melakukan beberapa cara, yaitu :

1) Kunjungan ke rumah atau lokasi usaha, hal ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi usaha dari calon nasabah.
2) Lingkungan sekitar, guna mengetahui informasi calon nasabah di lingkungan sekitarnya. Informasi tersebut bisa didapatkan dari tetangganya atau orang yang dipercaya bisa memberikan keterangan yang benar. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah calon nasabah pernah atau tidak melakukan kejahatan atau penipuan.

b. Condition

Dalam analisis ini pihak Pegadaian melihat bagaimana jenis usaha calon nasabah dan kondisi usaha nasabah tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Pegadaian Syariah Bukittinggi mangatakan bahwa analisi ini digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan calon nasabah dan lokasi usaha calon nasabah serta melihat perkembangan usaha calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan.

c. *Capital* (Modal)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Pegadaian syariah Bukittinggi mengatakan bahwa langkah yang digukan untuk mengetahui aspek ini dalah meihat *asset* yang dimiliki calon nasabah ataupun persedian barang yang dimiliki calon nasabah.(Erlina U, wawancara, 06 Februari 2019)

d. *Capacity* (Kemampuan)

Anilisis ini yakni untuk mengatahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibanya sesuai dengan waktu pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Pegadaian Syariah Bukittinggi mengatakan kemampuan nasabah dalam membayar cicilan dapat dihitung dengan melakukan analisis terhadap penghasilan calon nasabah itu sendiri (Erlina U, wawancara, 06 Februari 2017).

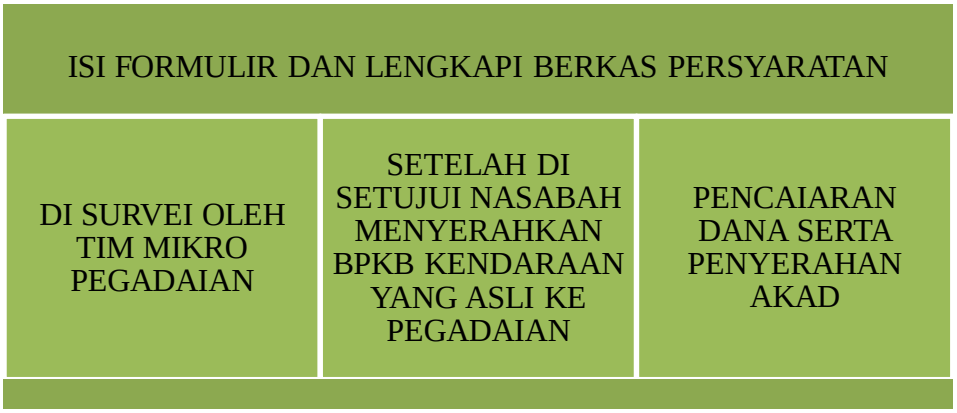
e. *Collateral*

Jaminan yang dimiliki calon nasabah harus sesuai dengan aturan Pegadaian Syariah yaitu berupa kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Denagn ketentuan bahwa kendaraan tersebut motor keluaran maximal 5 tahun dari pembelian nya dan motor tersebut keluaran tahun 2013. Dan apabila kendaraan roda empat maximal 10 tahun terakhir, kendaraan merupakan tidak boleh berplat atau nomor kendaraan luar kota atau sesuai dengan daerah lokasi Pegadaian tersebut. Kendaraan tersebut harus atas nama sendiri dan apabila kendaraan motor tersebut berpindah kepemilikan maka harus ada foto copy KTP pemilik sebelumnya.

5. Setelah survey kelayakan usaha tim analis melaporkan hasil survey dan jumlah pinjaman nasabah kepada depiti. Dan deputi menerima hasil survei kelayakan usaha calonnasabah dan *appove* pembiayaan.
6. Deputi memberikan berkas pengajuan pembiayaan pada pimpinan cabang Padang. Pemberian jumlah dana pembiayaan berdasarkan tahapan izin manajemen Pegadaian Syariah Padang

7. Pengelola Pegadaian Syariah Bukittinggi menyimpan *marhun* yang sudah ditanda tanggani akad oleh pinca, notaris dan nasabah.
8. Kasir Pegadaian Syariah Bukittinggi melakuakan pencairan dana nasabah. Dan menerima dana pembiayaan (Erlina U, wawancara, 07 Februari 2019)

Gambar 4. 3
Tahapan Pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Bukittinggi



Proses pemberian pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Bukittinggi dilakukan sesuai dengan standar yang sudah berlaku pada Pegadaian Syariah pada umumnya.

Dalam tahap perhitungan pembiayaan Arrum ada beberapa perhitungan yang harus dilakukan:

1. Penentuan harga taksiran motor

NT= 70% x Harga pasar setempat

Nilai taksiran barang baik dalam bentuk motor atau mobil ditentukan dengan harga standaryang telah ditentukan oleh pegadaian tesebut, HPS tersebut diatur oleh pihak pegadaian. Serta nilai pasar itu ditentukan oleh kondisi barang tersebut.

2. Penentuan nominal pembiayaan

NP= 92% x Nilai Taksiran

Dalam penentuan nominal pembiayaan biasanya pihak pegadaian yang menentukan besar pembiayaan ini adalah pihak marketing yang langsung turun kelapangan dalam melihat kondisi usaha mikro nasabah tersebut dan lokasi usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut.

3. Pokok angsuran

PA= total pembiayaan/jangka waktu x *mu'nah*

Dalam pembayaran angsuran ini setiap bulan nasabah akan pembayar angsuran pokok berdasarkan besar jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dibagi dengan jumlah bulan pembiayaan dan ditambah dengan biaya *mu'nah* atau biaya pemeliharaan.

4. Perhitungan Ujroh

Tarif Ijarah= Taksiran x persentase Ujrah

Dalam menentukan tarif biaya ujrah ditentukan persentasenya berdasarkan jumlah taksiran barang tersebut.

5. . Total angsuran perbulan

TA= Pokok angsuran + Ujroh perbulan

D. Analisis Penulis

Dilihat dari implementasi produk Arrum BPKB ini, menurut hasil wawancara dengan salah satu pihak unit pegadaian syariah Bukittinggi mengatakan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad pembiyaaan yang mana nasabah membayar uang sewa dan jasa titip setiap

pembayaran angsuran. Pada penerapan akadnya pihak pegadaian tidak menyebutkan atau menjelaskan secara rinci akad yang digunakan dalam pembiayaan Arrum BPKB ini. Namun penerapan produk Arrum BPKB ini banyak mendatangkan manfaat bagi para pengusaha UMKM karna membatu nasabah dalam penambahan modal usaha dan membatu nasabah dalam meningkatkan usaha kecil dan menengahnya, dengan hanya syarat BPKB kendaraan nasabh bisa pengajukan pembiayaan modal usaha dan tambahan modal usaha, serta kendaraan yang dimiliki oleh nasabah tetap bisa digunakan oleh para nasabah untuk kegiatan usahnya tersebut.

Sedangkan dilihat dari prosedur pemberian pembiayaan di Pegadaian Syariah Bukittinggi. Para calon nasabah pada saat awal akad atau perjanjian sangat penting, ini bertujuan untuk mengetahui kesepakatan yang tertera antara nasabah dan pihak pegadaian. Selain juga guna melihat keadaan *marhun bin* atau barang jaminan nasabah. Calon nasabah harus mengisi datang sendiri di kantor pegadaian dan menyerahkan syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian. Dalm proses pembiayaan Arrum BPKB ini pihak pegadaian juga menentukan usaha yang dijalankan oleh calon nasabah harus berjalan 1 tahun paling kurang. Dan kendaraan nasabh harus sesuai dengan tahun keluaran yang ditentukan oleh pihak pegadaian, kendaraan roda atau motor adalah keluaran 5 tahun terakhir, sedangakan kendaraan roda empat atau mobil keluaran 10 tahun terakhir.

Dan dalam prosedur pembayaraan angsuran yang dilakukan oleh nasabah ada sedikit ketidak cocokan antara brosur dengan sebenarnya dimana dalam brosur yang ada di pegadaian nilai ujrahnya berdasarkan nilai barang tapi yang terjadi di pegadian syariah dilakukan berdasarkan nilai taksiran. Serta dalam pembayaran tarif *mu'nah* pemeliharaan pihak pegadaian pengambil tergantung plafont pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, namun dalam fatwa DSN pengambilan biaya sewa tergantung pada nilai taksiran barang.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Impelementasi pembiayaan Arrum BPKB yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah Bukittinggi belum berjalan sesuai dengan standar operasinal pembiayaan yang berlaku pada pegadaian syariah pada umumnya. Dan belum sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Namun dalam proses produk pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadain Syariah Bukittinggi dilakukan dengan pelayanan yang baik dan cepat, sehinga saat pencairan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak pegadaian tidak memakan waktu yang lama. Nasabah yang ingin mengajukan produk Arrum BPKB ini harus melengkapi syarat yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian syariah, dan usaha yang nasabah kelola harus berjalan lebbih kurang 1 tahun.
2. Lama pembiayaan ini tergantung kesepakatan antara nasabah dan pihak pegadaian syariah bisa dalam jangka waktu cicilan atau angsuran 12bulan,18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Pelaksanaan produk Arrum BPKB dapat membantu kalangan masyarakat yang mengembangkan usaha menengah dan kecil dalam pemperoleh tambah modal usahanya. Dimana kendaraan motor atau kendaraan mobilnya tetap bisa dipakai untuk membantu kegiatan usahanya

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Produk *Ar-rahn* Usaha Mikro (Arrum) Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Bukittinggi dapat dilihat bahwasanya pelaksaan pembiayaan produk arrum belum sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan pada umumnya, dan dalam pembayaran uang sewa atau *ijarah* dinilai terlalu besar.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukan diatas, maka dapat ditemukan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagai Pegadaian Syariah Bukittinggi :

1. Diharapkan dapat mempermudah sistem manajemen yang digunakan dan diharapkan dapat lebih meningkatkan produk Arrum BPKB serta selalu membantu para pengusaha mikro kecil dan menengah.
2. Pegadaian syaraih Cabang Manggis diharapkan dapat melakukan pendampingan atau melakukan survei secara berkala. Dengan maksud agar dapat mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan nasabah dan kegunaan dananya bukan untuk kebutuhan konsumtif.
3. Dalam pelaksanaan produk Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Bukittinggi diharapkan dapat menurunkan biaya ijarah atau sewa agar lebih ringan dari bank konvensional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ahmad, Sarwat. 2002. *Fikih sehari-hari.* Jakarta: PT Gramedia

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah.* Jakarta: Sinar Grafik.

Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University.

Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Ekonomi dan Kenijakan pasar Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana

-------. 2013.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Dadan, Muttaqien. 2009. *Aspek Legal Lembaga Keungan Syari'ah,* cet . Yogyakarta: Safira Insani Press

Fatwa DSN MUI No: 1 /DSN-MUI/III2004 Tentang gadai dengan akad syariah

Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang *Rahn Tasjily.*

Fatwa DSN No. 09/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*

Fatwa DSN Nomor: 25/DSN- MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

http://www.jamilkusuka.wordpress.com

https://www.pegadaian.co.id/gadai-syariah.2410

https://www.pegadaian.co.id/produk-arrum.bpkb

https://www.pegadaian.co.id/produk-arrum-emas

https://www.pegadaian.co.id/produk-arrum-haji

https://www.pegadaian.co.id/produk-konsinyasi

https://www.pegadaian.co.id/produk-multi-pembayaran-online

https://www.pegadaian.co.id/produk-tabungan.emas

https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi

https://www.pegadaian.co.id/profil-budaya

Karim, Adiwarman.2016.*Analisis Fiqh dan Keuangan*.Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Madani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Mardani. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Kencana

Martono. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Yogyakarta : Ekonisia.

Mubarok, Jiah. 2013. *Hukum Ekonomi Syariah-Akad Mudharabah*. Bandung :Fokusmedia.

Muhammad. 2005. *Lembaga –Lemabaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta.UII Press.

Muhammad dan Sholikhul Hadi. 2003. *Pengadaian Syari'ah.* Jakarta: Salembadiniyah.

Mulazid, Ade Sufyan. 2012. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, cet 1*. Jakarta: Departemen Agama

Ridwan, Ahmad Hasan. 2004. *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syaraiah.* Bandung: Pustaka Bani Quraisyi.

Rodoni, Ahmad. 2008. *Investasi Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta

Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis.* Kairo: Dar al-fath lil I'lam al-'Arabi

Sabiq, Sayyid. 2001. *Fikih Sunnah.* Jakarta: PT Grafindo Persada

Soermirtro, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga keuangan Syriah.* Yogyakarta : Ekonosia

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV Alvabeta

Teguh, Muhammad. 1999. *Metodologi Penelitian Ekonomi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada